



P U T U S A N

NOMOR 1402 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

1. Nama : **SAMSIR SIHOTANG bin Alm. MUAL SIHOTANG;**
Tempat lahir : Tapus;
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 3 November 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Muara Lubuk Tuko, Kecamatan Pandan, Kotamadya Sibolga, Sumatera Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;
2. Nama : **MUHAMMAD YUSUF CHANIAGO TOBING bin ZAIFUL AMRI CHANIAGO;**
Tempat lahir : Pekanbaru;
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 19 September 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pandan Simpang Pesantren, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;
3. Nama : **MARITO SITOMPUL bin TUA SITOMPUL;**
Tempat lahir : Hajoran;
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 8 Maret 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Hajoran, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 1402 K/PID.SUS/2016



4. Nama : **TAMBA TUA LUMBAN TOBING bin MANAEK LUMBAN TOBING;**

Tempat lahir : Kolang;

Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 9 Agustus 1979;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Muara Lubuk Tuko, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Nelayan;

Para Terdakwa pernah ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Februari 2016 sampai dengan tanggal 10 Maret 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Maret 2016 sampai dengan tanggal 20 Maret 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 25 Maret 2016;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Maret 2016 sampai dengan tanggal 4 April 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Maret 2016 sampai dengan tanggal 19 April 2016;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 April 2016 sampai dengan tanggal 29 April 2016;
7. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 28 April 2016 sampai dengan tanggal 17 Mei 2016 ;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 27 Mei 2016;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2932/2016/S.731.Tah.Sus.Ik/PP/2016/MA. tanggal 17 Juni 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 20 (dua puluh) hari, terhitung sejak tanggal 2 Juni 2015;
10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2933/2016/S.731.Tah.Sus.Ik/PP/2016/MA. tanggal 17 Juni 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 10 (sepuluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Juni 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Singkil karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Kesatu:

Primair:

Bahwa mereka Terdakwa I. Samsir Sihotang bin Alm. Mual Sihotang, II. Muhammad Yusuf Chaniago Tobing bin Zaiful Amri Chaniago, III. Marito Sitompul bin Tua Sitompul, IV. Tamba Tua Lumban Tobing bin Manaek Lumban Tobing (semuanya Anak Buah Kapal), dan Hendra (Nakhoda), Ijal beserta Lubis (ketiganya DPO) pada hari Jumat, tanggal 19 Februari 2016 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2016 bertempat di Perairan Laut Aceh Singkil tepatnya di antara Pulau Mangkir Kecil dan Pulau Lipan, Kecamatan Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil atau setidaknya pada suatu tempat atau tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "Dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak yang dapat merugikan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan atau lingkungannya di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia". Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari para Terdakwa berangkat dari Pelabuhan Sibolga menuju perairan di Kepulauan Banyak dengan menggunakan sebuah kapal penangkap ikan warna biru merah di mana sebelum berangkat para Terdakwa mempersiapkan alat-alat yang diperlukan untuk melakukan penangkapan ikan. Adapun alat yang dipersiapkan berupa 1 (satu) unit sampan kayu panjang 4 (empat) meter, 1 (satu) buah pelampung pengukur kedalaman air, 1 (satu) unit GPS merek Garmin beserta kabel penghubung, 1 (satu) unit GPS *fish finder* 350 C merek Garmin beserta kabel, 36 (tiga puluh enam) batang Garu, 1 (satu) unit *compressor* L series merek Shark warna merah, 7 (tujuh) buah tangguk jaring penangkap ikan, 2 (dua) buah timah pemberat untuk menyelam, 3 (tiga) gulung selang *compressor* warna orange panjang 100 (seratus) meter, 1 (satu) buah senter, 3 (tiga) buah kacamata selam, 4 (empat) buah dakor alat pernafasan air, 2 (dua) pasang sepatu selam, botol-botol minuman yang sudah berisi bahan peledak yang dimasukkan ke dalam jerigen. Setelah persiapan selesai, para Terdakwa berangkat pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 menuju perairan di

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 1402 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Banyak, Aceh Singkil. Setelah beberapa jam berlayar dari Sibolga, para Terdakwa tiba di Perairan Kepulauan Banyak. Setelah tiba di tempat yang banyak ikannya, bahan peledak yang telah dibakar sumbunya pun dilempar ke dalam laut dan beberapa saat kemudian bahan peledak tersebut meledak di dalam laut sehingga ikan-ikan yang berada di sekitar laut mati seketika terkena ledakkan bahan peledak tersebut. Setelah itu para Terdakwa Anak Buah Kapal langsung terjun ke dalam laut untuk mengambil ikan-ikan telah mati di dasar laut. Adapun kedalaman laut yang dapat diselam oleh para Terdakwa Anak Buah Kapal berkisar di kedalaman 30 (tiga puluh) meter sambil membawa alat tangkap yang terbuat dari jaring/tangguk yang diikat para penyelam. Setelah ikan ditangkap dan dikumpulkan, para Terdakwa pun bergegas pergi dari lokasi itu menuju lokasi yang lain di mana kapal tersebut dinakhodai oleh Hendra (DPO) demikian seterusnya. Dan pada hari ketiga tepatnya hari Jumat tanggal 19 Februari 2016 sekira pukul 08.30 WIB para Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Patroli Gabungan antara Dinas Kelautan Perikanan dan Kodim 0109 Aceh Singkil namun pada saat penangkapan tersebut Hendra (Nakhoda), Ijal, Lubis (ketiganya berhasil melarikan diri sesampainya di Singkil). Dan akhirnya pihak DKP dan Kodim 0109 Aceh Singkil berhasil menyita kapal penangkap ikan dan barang bukti lainnya terkait penangkapan ikan dengan cara menggunakan bahan peledak termasuk juga ikan hasil tangkapan para Terdakwa seberat 200 (dua ratus) kilogram. Setelah itu para Terdakwa pun dibawa ke Polres Aceh Singkil berikut barang buktinya untuk diproses lebih lanjut secara hukum. Setelah dilakukan interogasi terhadap para Terdakwa selaku Nakhoda ternyata kapal penangkap ikan tersebut tidak memiliki surat-surat yang berkaitan dengan izin penangkapan ikan;

Setelah itu barang bukti ikan tersebut disisihkan lalu dikirim ke Laboratorium Forensik Bareskrim Cabang Medan dan berdasarkan hasil pengujian dari Laboratorium tersebut yang ditanda tangani oleh Haris Aksara, S.H. beserta pemeriksa Kasmina Ginting, S.Si., Roy Tenno Siburian, S.Si., M.Si. dan Supriyadi, S.T., dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 2251/BHF/2016 tanggal 3 Maret 2016 menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari para Terdakwa berupa: 3 (tiga) ekor ikan keras/kaling yang disita dari para Terdakwa menunjukkan bahwa barang bukti telah menerima tekanan yang kuat (*shock wave*) akibat ledakan;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 1402 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Bahwa mereka Terdakwa I. Samsir Sihotang bin Alm. Mual Sihotang sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Terdakwa II. Muhammad Yusuf Chaniago Tobing bin Zaiful Amri Chaniago, III. Marito Sitompul bin Tua Sitompul, IV. Tamba Tua Lumban Tobing bin Manaek Lumban Tobing (semuanya Anak Buah Kapal), dan Hendra (Nakhoda), Ijal beserta Lubis (ketiganya DPO) pada hari Jumat, tanggal 19 Februari 2016 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2016 bertempat di Perairan Laut Aceh Singkil tepatnya di antara Pulau Mangkir Kecil dan Pulau Lipan, Kecamatan Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat atau tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadilinya dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan "Dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak yang dapat merugikan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan atau lingkungannya di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia". Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari para Terdakwa berangkat dari Pelabuhan Sibolga menuju perairan di Kepulauan Banyak dengan menggunakan sebuah kapal penangkap ikan warna biru merah di mana sebelum berangkat para Terdakwa mempersiapkan alat-alat yang diperlukan untuk melakukan penangkapan ikan. Adapun alat yang dipersiapkan berupa 1 (satu) unit sampan kayu panjang 4 (empat) meter, 1 (satu) buah pelampung pengukur kedalaman air, 1 (satu) unit GPS merek Garmin beserta kabel penghubung, 1 (satu) unit GPS *fish finder* 350 C merek Garmin beserta kabel, 36 (tiga puluh enam) batang Garu, 1 (satu) unit *compressor* L series merek Shark warna merah, 7 (tujuh) buah tangkuk jaring penangkap ikan, 2 (dua) buah timah pemberat untuk menyelam, 3 (tiga) gulung selang *compressor* warna orange panjang 100 (seratus) meter, 1 (satu) buah senter, 3 (tiga) buah kaca mata selam, 4 (empat) buah dakor alat pernafasan air, 2 (dua) pasang sepatu selam, botol-botol minuman yang sudah berisi bahan peledak yang dimasukkan ke dalam jerigen. Setelah persiapan selesai, para Terdakwa berangkat pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 menuju perairan di Kepulauan Banyak, Aceh Singkil. Setelah beberapa jam berlayar dari Sibolga, para Terdakwa tiba di Perairan Kepulauan Banyak. Setelah tiba di tempat yang banyak ikannya, bahan peledak yang telah dibakar sumbunya pun dilempar ke

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 1402 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam laut dan beberapa saat kemudian bahan peledak tersebut meledak di dalam laut sehingga ikan-ikan yang berada di sekitar laut mati seketika terkena ledakkan bahan peledak tersebut. Setelah itu para Terdakwa Anak Buah Kapal langsung terjun ke dalam laut untuk mengambil ikan-ikan telah mati di dasar laut. Adapun kedalaman laut yang dapat diselam oleh para Terdakwa Anak Buah Kapal berkisar di kedalaman 30 (tiga puluh) meter sambil membawa alat tangkap yang terbuat dari jaring/tangguk yang diikat para penyelam. Setelah ikan ditangkap dan dikumpulkan, para Terdakwa pun bergegas pergi dari lokasi itu menuju lokasi yang lain di mana kapal tersebut dinakhodai oleh Hendra (DPO) demikian seterusnya. Dan pada hari ketiga tepatnya hari Jumat tanggal 19 Februari 2016 sekira pukul 08.30 WIB para Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Patroli Gabungan antara Dinas Kelautan Perikanan dan Kodim 0109 Aceh Singkil namun pada saat penangkapan tersebut Hendra (Nakhoda), Ijal, Lubis (ketiganya berhasil melarikan diri sesampainya di Singkil). Dan akhirnya pihak DKP dan Kodim 0109 Aceh Singkil berhasil menyita kapal penangkap ikan dan barang bukti lainnya terkait penangkapan ikan dengan cara menggunakan bahan peledak termasuk juga ikan hasil tangkapan para Terdakwa seberat 200 (dua ratus) kilogram. Setelah itu para Terdakwa pun dibawa ke Polres Aceh Singkil berikut barang buktinya untuk diproses lebih lanjut secara hukum. Setelah dilakukan interogasi terhadap para Terdakwa selaku Nakhoda ternyata kapal penangkap ikan tersebut tidak memiliki surat-surat yang berkaitan dengan izin penangkapan ikan;

Setelah itu barang bukti ikan tersebut disisihkan lalu dikirim ke Laboratorium Forensik Bareskrim Cabang Medan dan berdasarkan hasil pengujian dari Laboratorium tersebut yang ditanda tangani oleh Haris Aksara, S.H. beserta pemeriksa Kasmira Ginting, S.Si., Roy Tenno Siburian, S.Si., M.Si. dan Supriyadi, S.T., dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 2251/BHF/2016 tanggal 3 Maret 2016 menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari para Terdakwa berupa: 3 (tiga) ekor ikan keras/kaling yang disita dari para Terdakwa menunjukkan bahwa barang bukti telah menerima tekanan yang kuat (*shock wave*) akibat ledakan;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 1402 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU;

Kedua:

Bahwa mereka Terdakwa I. Samsir Sihotang bin Alm. Mual Sihotang sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Terdakwa II. Muhammad Yusuf Chaniago Tobing bin Zaiful Amri Chaniago, III. Marito Sitompul bin Tua Sitompul, IV. Tamba Tua Lumban Tobing bin Manaek Lumban Tobing (semuanya Anak Buah Kapal), dan Hendra (Nakhoda), Ijal beserta Lubis (ketiganya DPO) pada hari Jumat, tanggal 19 Februari 2016 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2016 bertempat di Perairan Laut Aceh Singkil tepatnya di antara Pulau Mangkir Kecil dan Pulau Lipan, Kecamatan Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil atau setidaknya pada suatu tempat atau tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "Yang memiliki dan atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan atau di laut lepas yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)". Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari para Terdakwa berangkat dari Pelabuhan Sibolga menuju perairan di Kepulauan Banyak dengan menggunakan sebuah kapal penangkap ikan warna biru merah di mana sebelum berangkat para Terdakwa mempersiapkan alat-alat yang diperlukan untuk melakukan penangkapan ikan. Adapun alat yang dipersiapkan berupa 1 (satu) unit sampan kayu panjang 4 (empat) meter, 1 (satu) buah pelampung pengukur kedalaman air, 1 (satu) unit GPS merek Garmin beserta kabel penghubung, 1 (satu) unit GPS *fish finder* 350 C merek Garmin beserta kabel, 36 (tiga puluh enam) batang Garu, 1 (satu) unit *compressor* L series merek Shark warna merah, 7 (tujuh) buah tangkuk jaring penangkap ikan, 2 (dua) buah timah pemberat untuk menyelam, 3 (tiga) gulung selang *compressor* warna orange panjang 100 (seratus) meter, 1 (satu) buah senter, 3 (tiga) buah kaca mata selam, 4 (empat) buah dakor alat pernafasan air, 2 (dua) pasang sepatu selam, botol-botol minuman yang sudah berisi bahan peledak yang dimasukkan ke dalam jerigen. Setelah persiapan selesai, para Terdakwa berangkat pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 menuju perairan di Kepulauan Banyak, Aceh Singkil. Setelah beberapa jam berlayar dari Sibolga, para Terdakwa tiba di Perairan Kepulauan Banyak. Setelah tiba di tempat yang banyak ikannya, bahan peledak yang telah dibakar sumbunya pun dilempar ke

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 1402 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam laut dan beberapa saat kemudian bahan peledak tersebut meledak di dalam laut sehingga ikan-ikan yang berada di sekitar laut mati seketika terkena ledakkan bahan peledak tersebut. Setelah itu para Terdakwa Anak Buah Kapal langsung terjun ke dalam laut untuk mengambil ikan-ikan telah mati di dasar laut. Adapun kedalaman laut yang dapat diselam oleh para Terdakwa Anak Buah Kapal berkisar di kedalaman 30 (tiga puluh) meter sambil membawa alat tangkap yang terbuat dari jaring/tangguk yang diikat para penyelam. Setelah ikan ditangkap dan dikumpulkan, para Terdakwa pun bergegas pergi dari lokasi itu menuju lokasi yang lain di mana kapal tersebut dinakhodai oleh Hendra (DPO) demikian seterusnya. Dan pada hari ketiga tepatnya hari Jumat tanggal 19 Februari 2016 sekira pukul 08.30 WIB para Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Patroli Gabungan antara Dinas Kelautan Perikanan dan Kodim 0109 Aceh Singkil namun pada saat penangkapan tersebut Hendra (Nakhoda), Ijal, Lubis (ketiganya berhasil melarikan diri sesampainya di Singkil). Dan akhirnya pihak DKP dan Kodim 0109 Aceh Singkil berhasil menyita kapal penangkap ikan dan barang bukti lainnya terkait penangkapan ikan dengan cara menggunakan bahan peledak termasuk juga ikan hasil tangkapan para Terdakwa seberat 200 (dua ratus) kilogram. Setelah itu para Terdakwa pun dibawa ke Polres Aceh Singkil berikut barang buktinya untuk diproses lebih lanjut secara hukum. Setelah dilakukan interogasi terhadap para Terdakwa selaku Nakhoda ternyata kapal penangkap ikan tersebut tidak memiliki surat-surat yang berkaitan dengan izin penangkapan ikan;

Setelah itu barang bukti ikan tersebut disisihkan lalu dikirim ke Laboratorium Forensik Bareskrim Cabang Medan dan berdasarkan hasil pengujian dari Laboratorium tersebut yang ditanda tangani oleh Haris Aksara, S.H. beserta pemeriksa Kasmira Ginting, S.Si., Roy Tenno Siburian, S.Si., M.Si. dan Supriyadi, S.T., dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 2251/BHF/2016 tanggal 3 Maret 2016 menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari para Terdakwa berupa: 3 (tiga) ekor ikan keras/kaling yang disita dari para Terdakwa menunjukkan bahwa barang bukti telah menerima tekanan yang kuat (*shock wave*) akibat ledakan;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkil tanggal 25 April 2016 sebagai berikut:

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 1402 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan para Terdakwa Samsir Sihotang bin Alm. Mual Sihotang, dkk. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan "Menggunakan alat yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan", sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap para Terdakwa Samsir Sihotang bin Alm. Mual Sihotang, Dkk., dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsider 5 (lima) bulan penjara dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rutan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang sejumlah Rp784.000,00 (tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dari hasil lelang ikan kaling sebanyak 70 (tujuh puluh) Kg;
 - 1 (satu) kapal kayu penangkap ikan berbendera Indonesia berwarna hijau merah;
 - 1 (satu) unit sampan yang terbuat dari kayu panjang lebih kurang 4 (empat) m beserta tabung penyeimbang kiri dan kanan;
 - 1 (satu) buah pelampung pengukur kedalaman air;
 - 1 (satu) unit GPS 128 merek Garmin beserta kabel penghubung;
 - 1 (satu) unit GPS *Fish Finder* 350 C merek Garmin beserta kabel;
 - 1 (satu) unit *compressor* L Series merek shark warna merah;
 - 2 (dua) gulung timah pemberat untuk menyelam;
 - 3 (tiga) gulung selang *compressor* warna orange dengan panjang lebih kurang 100 (seratus) m;
 - 3 (tiga) kacamata selam;Dirampas untuk negara;
 - 36 (tiga puluh enam) batang garu (dupa);
 - 7 (tujuh) buah tangguk (jaring penangkap ikan);
 - 1 (satu) senter;
 - 4 (empat) dakor (alat pernafasan dalam air);
 - 2 (dua) pasang sepatu selam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum para Terdakwa Samsir Sihotang bin Alm. Mual Sihotang, Dkk. untuk membayar ongkos perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 1402 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 32/Pid.Sus/2016/PN.Skl, tanggal 27 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Samsir Sihotang bin Alm. Mual Sihotang, Terdakwa II. Muhammad Yusuf Chaniago Tobing bin Zaiful Amri Chaniago, Terdakwa III. Marito Sitompul bin Tua Sitompul, dan Terdakwa IV. Tamba Tua Lumban Tobing bin Manaek Lumban Tobing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia tanpa memiliki SIPI";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Samsir Sihotang bin Alm. Mual Sihotang, Terdakwa II. Muhammad Yusuf Chaniago Tobing bin Zaiful Amri Chaniago, Terdakwa III. Marito Sitompul bin Tua Sitompul, dan Terdakwa IV. Tamba Tua Lumban Tobing bin Manaek Lumban Tobing oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Kapal Penangkap Ikan berbendera Indonesia;
- 1 (satu) unit GPS 128 merek Garmin beserta kabel penghubung;
- 1 (satu) unit GPS *Fish Finder* 350 C merek Garmin beserta kabel;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Sdr. Ayu Alpianita melalui saksi Ruswandi Simatupang;

- 1 (satu) unit sampan yang terbuat dari kayu dengan panjang \pm 4 (lebih kurang empat meter) m beserta tabung penyeimbang kiri dan kanan;
- 1 (satu) unit pelampung pengukur kedalaman air;
- 36 (tiga puluh enam) batang Garu (Hio);
- 1 (satu) unit *compressor* L series merek Shark;
- 7 (tujuh) buah tangguk (jaring penangkap ikan);
- 2 (dua) gulung timah pemberat;
- 3 (tiga) gulung selang *compressor* warna orange;
- 1 (satu) unit senter;
- 3 (tiga) buah kaca mata selam;
- 4 (empat) buah dakor;

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 1402 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) pasang sepatu selam;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah amplop berisi uang tunai sejumlah Rp784.000,- (tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah) yang diperoleh dari hasil pelelangan barang bukti ikan kaling sebanyak 70 kg (tujuh puluh kilogram);

Dirampas untuk disetor ke kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 85/PID/2016/PT-BNA, tanggal 16 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 27 April 2016, Nomor 32/Pid.Sus/2016/PN.Skl, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 32/Akta.Pid.Sus/2016/PN Skl, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Singkil yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Juni 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkil mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 3 Juni 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 8 Juni 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 Juni 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Juni 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 8 Juni 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Nomor 85/PID/2016/PT.BNA, tanggal 16 Mei 2016 yang telah menjatuhkan amar putusan yang berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh terlalu ringan sehingga putusan tersebut bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, akibat dari putusan tersebut tidak menimbulkan efek jera, tidak mempunyai daya tangkal terhadap orang lain yaitu khususnya terhadap pelaku penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak yang dapat merugikan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan atau lingkungannya di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, yang mengetahui dan melihat perkara ini, sehingga merasa tidak takut nantinya untuk ikut atau tidak memberikan efek jera dan akan terus melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan-bahan tersebut di atas dan tentu akan berakibat langsung terhadap ekosistem laut yang ada di Kabupaten Aceh Singkil khususnya dan Provinsi Aceh pada umumnya, apalagi melihat isu nasional saat ini sebagaimana tekad dari Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk memerangi pelaku penangkapan ikan ilegal (*illegal fishing*) di Indonesia serta tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencarnya dalam melakukan upaya pemberantasan *illegal fishing*;
2. Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak mempertimbangkan barang bukti ikan yang telah diperiksa oleh Laboratorium Forensik Bareskrim Cabang Medan dan berdasarkan hasil pengujian dari Laboratorium tersebut yang ditandatangani oleh Haris Aksara, S.H. beserta pemeriksa Kasmina Ginting, S.Si., Roy Tenno Siburian, S.Si., M.Si. dan Supriyadi, S.T. dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan Nomor LAB: 2251/BHF/2016 tanggal 3 Maret 2016 menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari para Terdakwa berupa 3 (tiga) ekor ikan keras atau kaling yang disita dari para Terdakwa menunjukkan bahwa barang bukti tersebut telah menerima tekanan yang kuat (*shock wave*) akibat ledakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam putusannya sama sekali tidak memperhatikan alat-alat bukti yang diperlihatkan dalam fakta persidangan, contohnya para Terdakwa pada waktu melakukan penangkapan ikan sama sekali tidak ada mempersiapkan jaring atau pukat untuk melakukan penangkapan melainkan yang dipersiapkan adalah yang disebutkan dalam barang bukti;
4. Bahwa Putusan Majelis Hakim pada tingkat pertama dan banding tersebut sangat keliru dan salah dalam menerapkan pasal sebagaimana yang dibuktikan oleh Penuntut Umum. Bagaimana mungkin Majelis Hakim memutuskan para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia tanpa memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan)" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 93 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sementara dalam melakukan penangkapan ikan para Terdakwa sama sekali tidak ada menggunakan jaring atau pukat melainkan ada alat-alat atau bahan peledak;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Turut serta mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia tanpa SIPI", dan menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan, telah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka persidangan, yaitu para Terdakwa yang merupakan ABK (Anak Buah Kapal) KM. Baru Rezeki sedang berlayar dan beroperasi mencari ikan atau membeli ikan pada bagan atau nelayan di antara Pulau Mangkir Kecil dengan Pulau Lipan di perairan Kabupaten Aceh

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 1402 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkil, tetapi ternyata mereka para Terdakwa dalam mengoperasikan kapal tersebut tidak dilengkapi dengan surat atau dokumen SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) atau persyaratan untuk mengoperasikan kapal penangkapan ikan;

- Bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka dengan demikian tidak salah apabila *Judex Facti* memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan *Judex Facti*, hal demikian tidak tunduk pada kasasi. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan cukup tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *Judex Facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *Judex Facti*, atau *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *Judex Facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 93 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 1402 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum**
pada Kejaksaan Negeri Singkil tersebut;

Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **8 September 2016** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Achmad Rifai, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

T.t.d. /

H. Eddy Army, S.H., M.H.

T.t.d./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

T.t.d./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d./

Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
A/n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Roki Panjaitan, S.H.
NIP. 195904301985121001